



PUTUSAN

Nomor : 166/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

I KETUT WIDARA, ST., Warga Negara Indonesia, Tempat/ Tanggal Lahir: Keramas, 26 Mei 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswata, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.120, Link. Kaja Kauh RT.000, RW.000, Ds. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar – Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga, Jl. Raya Batu Bulan No. 36N Sukawati Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada **GUNTUR WAHYU WIJAYANTO, S.H., NYOMAN AGUNG MAHESA INGGAS, S.T., SH., M.Kn.**, dan **PUTU ARTAWA, SH.**, Warga Negara Indonesia, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "**ARSA JAYA Law Office**" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Perumahan Taman Mahayu Blok I No. 2 Sempidi, Mengi, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor : 346/2021, tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

POSITA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT di Jl. Mulawarman No. 120, Link Kaja Kauh RT. 000 RW. 000 Desa Abianbase Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali;
2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga, Jl. Raya Batu Bulan No. 36N Sukawati Gianyar. Sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020, yang berawal dari tanggal 30 April 2020 dan akan berakhir jatuh tempo pelunasan kredit sampai dengan tanggal 30 November 2030 dengan jangka waktu 127 bulan;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah, PENGUGAT juga telah menjaminkan 1 SHM No. 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST. dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa PENGUGAT mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 1.155.000.000,- dengan jangka waktu 127 bulan dan atas kredit tersebut kedua belah pihak telah sepakat sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020 akan berakhir pada tanggal 30 November 2030 dengan bunga per tahun sebesar 18%;
5. Bahwa PENGUGAT selama usahanya masih lancar telah banyak memberikan manfaat kepada TERGUGAT yaitu pembayaran angsuran pokok bunga yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tetapi disaat usaha PENGUGAT mengalami penurunan, TERGUGAT tidak mau memberikan kebijaksanaan untuk meringankan beban PENGUGAT;
6. Bahwa ditengah adanya pandemi COVID 19 membuat usaha PENGUGAT menjadi tidak lancar sehingga atas tanggungjawab PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban mengangsur pembayaran pokok + bunga menjadi kurang lancar, tetapi dalam hal ini tidak mengurangi rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan sisa tunggakan tersebut dan dalam hal ini PENGUGAT sudah berusaha, namun ditengah adanya pandemi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



COVID 19 membuat usaha PENGGUGAT belum menemui titik temu. Dan disaat PENGGUGAT berusaha untuk mencari solusi, TERGUGAT tidak mau duduk bersama agar ketemu suatu solusi agar PENGGUGAT bisa membayar sebatas kemampuannya. Tetapi dalam hal ini TERGUGAT justru memberikan penekanan dan atas penekanan tersebut membuat PENGGUGAT semakin tertekan. Sebagaimana pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU seharusnya TERGUGAT mengingat keadaan dalam situasi pandemi COVID 19 serta mengingat PKPU sesuai dengan ketentuan undang undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan seharusnya PENGGUGAT memberikan kelonggaran bukannya ancaman – ancaman yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut pada posita angka 13 dibawah;

7. Bahwa penekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT sangat jelas sebagaimana surat peringatan I dengan nomor surat 149/NAGA/KRD.SP/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021. TERGUGAT telah memberikan penekanan terhadap PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran tunggakan pokok dan bunga denda berjalan sebesar Rp. 218.344.670,- yang dalam hal ini membuat PENGGUGAT semakin terpojok karena ditengah situasi yang sulit seperti ini TERGUGAT tidak memberikan jalan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993;

8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 TERGUGAT memberikan surat peringatan kedua kepada PENGGUGAT sebagaimana No. Surat 157/NAGA/KRD.SP/V/2021 yang dalam hal ini TERGUGAT memberikan penekanan agar PENGGUGAT menyelesaikan sisa tunggakan hutang sebesar Rp.197.316.133,- dan hal ini disusul surat yang ketiga tertanggal 14 Juni 2021 sebagaimana surat no. 234/NAGA/KRD.SP/VI/2021 memberikan beban kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan sebesar Rp.239.429.544,- yang dalam hal ini ditengah adanya situasi keadaan diluar kemampuan yang dialami PENGGUGAT, TERGUGAT bukannya memberikan suatu keringanan, justru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada PENGGUGAT diwajibkan melunasi sisa tunggakan tersebut dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan SP 1 sampai SP 3 tersebut;

9. Bahwa TERGUGAT telah memberikan surat panggilan penyelesaian kewajiban kredit sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan pada posita angka 7 dan 8 diatas dan atas kewajiban tunggakan tersebut ternyata semakin membengkak menjadi Rp.260.571.601,- sebagaimana surat Nomor 307/NAGA/KRD.SP/VII/2021 tertanggal 18 Mei 2021 yang dalam hal ini PENGGUGAT sebagai nasabah yang beritikad baik telah memenuhi panggilan tersebut meski dalam hal ini PENGGUGAT belum bisa menyelesaikan kewajiban tersebut, namun PENGGUGAT masih berusaha agar segera mungkin bisa menyelesaikan tunggakannya, tetapi dalam hal ini TERGUGAT juga tidak pernah memberikan kebijaksanaan untuk dilakukan restruktur sebagaimana posita dibawah;

10. Bahwa TERGUGAT atas tindakannya kurang memenuhi sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);

- Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

- Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataan kembali (Restrukturing);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyerahan Modal Sementara;

Karenanya TERGUGAT kurang menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas. TERGUGAT juga menyimpang dari aturan hukum, melawan hukum oleh karenanya sangatlah tepat apabila TERGUGAT dituntut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan ketiga butir diatas;

11. Bahwa TERGUGAT telah melakukan ancaman lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan SHM No. 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST. yang dalam hal ini membuat PENGUGAT sangat keberatan sekali atas ancaman yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak memberikan kebijaksanaan sebagaimana posita angka 10 diatas dan cenderung lebih memilih memberikan ancaman serta intimidasi kepada keluarga PENGUGAT. Sehingga atas ancaman tersebut membuat keluarga PENGUGAT menjadi ketakutan karena atas tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dinilai sangat keterlaluan. Dan sangat memenuhi unsur sebagaimana uraian posita angka 13 dibawah;

12. Bahwa untuk memenuhi tanggungjawab PENGUGAT mengajukan angsuran sebatas dengan kemampuannya saat ini sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan keadaan pandemi COVID 19 reda atau usaha PENGUGAT kembali normal / sambil menunggu PENGUGAT mencari solusi untuk menyelesaikan sisa tunggakan kredit tersebut dan apabila dalam pengajuan permohonan ini disetujui oleh TERGUGAT akan PENGUGAT bayarkan angsuran sebesar Rp. 500.000,- sebagai bentuk pertanggungjawaban di tengah adanya situasi yang sulit saat ini;

13. Bahwa karenanya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pasal 1365 KUHPdata terkait perbuatan melawan hukum dan atas tindakan TERGUGAT telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Sebagaimana uraian dalam pasal 1365 KUHPPerdata, tindakan TERGUGAT telah memenuhi sebagaimana angka 1 sampai 4. Karena atas terjadinya suatu ancaman apabila sampai dilakukan oleh TERGUGAT, maka akan timbul suatu kerugian yang bisa merugikan PENGUGAT yang sangat besar. Dan lagipula jatuh tempo pelunasan kredit masih terbilang sangat lama sekali yaitu akan jatuh pada tanggal 30 November 2030. Oleh karenanya atas ancaman yang dilakukan oleh TERGUGAT dikhawatirkan oleh PENGUGAT akan benar terjadi dilakukan oleh TERGUGAT karenanya demi melindungi aset PENGUGAT yang kalau dijual dengan harga normal bisa mencapai Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Oleh karenanya demi melindungi aset tersebut PENGUGAT meminta perlindungan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

14. Bahwa dengan dilakukannya upaya PENGUGAT melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Gianyar juga salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum karena sebagaimana dalam perjanjian apabila terjadi suatu permasalahan kredit dikemudian hari kedua belah pihak sepakat menyelesaikan lewat jalur hukum. Dan karena atas adanya ancaman lelang dari TERGUGAT, PENGUGAT berupaya menyelesaikan perkara ini dengan meyeret TERGUGAT menjadi TERGUGAT;

15. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli juga memiliki hak untuk mempertahankan harta benda, keluarga yang dimiliki sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”**. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan**



dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". Sehingga PENGUGAT berhak mempertahankan dan melindungi harta benda yang dimilikinya serta atas itikad baik yang sudah diajukan PENGUGAT Menurut Hukum Harus Dilindungi;

16. Bahwa TERGUGAT sebelum melaksanakan pelaksanaan lelang kalau tidak ingin terjerumus dalam pelanggaran hukum yang terlalu dalam, TERGUGAT harus memperhatikan bahwasanya dalam perjanjian kredit kedua belah pihak antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menyelesaikan masalah apabila timbul suatu permasalahan dikemudian hari. Dengan cara menempuh jalur hukum. Tetapi karena TERGUGAT tidak melakukan hal sebagaimana yang telah disepakati langkah tepat PENGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyeret PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga, Jl. Raya Batu Bulan No. 36 N Sukawati Gianyar menjadi TERGUGAT. Karena TERGUGAT lebih mengutamakan pelaksanaan lelang daripada menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan cara menempuh hukum diruang lingkup letak aset yang menjadi jaminan;

17. Bahwa atas pelaksanaan lelang sebelum dilakukan oleh TERGUGAT mohon agar TERGUGAT lebih mendalami atas apa yang akan dilakukan sebelum atas pelaksanaan lelang itu menjadi cacat pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan Pasal 5 peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Bahwa seharusnya pelaksanaan lelang tersebut harus dilakukan sesuai dengan 3 jenis lelang yaitu:

- a. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung;



c. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela;

18. Bahwa selain itu TERGUGAT juga harus mempertimbangkan pengertian lelang tersebut sebelum menjalankannya karena apabila tidak memenuhi unsur sebagaimana uraian huruf a sampai dengan huruf e, maka apabila dilaksanakan pelaksanaan lelang akan terdapat kecacatan pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan asas Lelang sebagai berikut:

a. “Asas Keterbukaan”, adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);

b. “Asas Keadilan”, pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi;

c. “Asas Kepastian Hukum”, lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang;

d. “Asas Efisiensi”, pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga;

e. “Asas Akuntabilitas”, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat



dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang;

19. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, dari posita 13 sampai dengan 18 dikhawatirkan PENGUGAT, TERGUGAT melaksanakan pelaksanaan lelang dengan cara yang memaksa tanpa memenuhi syarat formil. Yang dalam pelaksanaannya akan mengandung cacat hukum serta memberikan ancaman kerugian bagi PENGUGAT yang sangat besar karena yang sesungguhnya ketujuh aset SHM yang menjadi jaminan memiliki nilai yang lebih apabila dijual dengan harga normal, yaitu bisa mencapai Rp.3.500.000.000,- oleh karenanya TERGUGAT sebelum menjalankan ancamannya tersebut mohon agar berpikir terlebih dahulu;

20. Bahwa dengan PENGUGAT menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Gianyar semata – mata hanya ingin meminta perlindungan dan keadilan dimana agar yang mulia majelis Hakim mempertimbangkan posita – posita yang telah kami uraikan. Berdasarkan fakta dan kejadian yang dialami oleh PENGUGAT atas tindakan TERGUGAT yang dirasa sangat memberikan penekanan kepada PENGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itu yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo permasalahan ini bukan masalah tindakan TERGUGAT I yang memberikan ancaman kepada PENGUGAT melainkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini dengan cara menempuh jalur hukum sebelum pelaksanaan lelang dijalankan. Agar menjadi yurisprudensi bagi TERGUGAT. Bahwasanya sebelum melaksanakan pelaksanaan lelang TERGUGAT harus menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat dengan dasar negara Indonesia negara hukum;

21. Bahwa untuk memenuhi tanggungjawab PENGUGAT dengan sisa hutangnya PENGUGAT dalam gugatan ini mengajukan nilai angsuran sebesar Rp. 500.000,- sambil menunggu PENGUGAT mencari solusi untuk melunasi sisa pinjaman dengan cara menjual salah satu aset atau meminjam dari saudara, tetapi dalam hal ini tidak mudah dalam hal itu dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



adanya situasi pandemi COVID 19 yang semakin hari semakin tidak terkendali yang hal ini hampir merata diseluruh pelosok tanah air bukan hanya diruang lingkup Provinsi Bali. Secara nyatanya pandemi COVID 19 belum reda, untuk mencari kebutuhan untuk menutup sisa pinjaman membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karenanya sambil menunggu solusi tersebut demi itikad baik, demi tanggungjawab PENGUGAT menitipkan angsuran sebesar Rp. 500.000,-;

22. Bahwa gugatan ini untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum sebagaimana posita angka 13 diatas dan segala tindakan TERGUGAT baik ancaman pelaksanaan lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerima titipan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,-;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang dengan tindak lanjutnya atas obyek jaminan 1 SHM No. 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST. Sampai adanya putusan hukum tetap, final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Gianyar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali sebagai berikut :

• **GUGATAN KABUR (obscuur libel);**

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci beserta fakta-faktanya (**fatelijke grond**). Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (**eenduidelijke en bepaalde conclusie**), dalam dalil Gugatan perkara a quo Penggugat tidak menjelaskan mengenai inti dari Posita, alasan alasan Penggugat dalam dalil Gugatan yang **bertentangan**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



dengan *Petitum*, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet / ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula **dalam pokok perkara**;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan Tergugat tegas Menolak serta Mengabaikan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dalam Perkara a quo;
4. Bahwa di dalam dalil Penggugat point Nomor 1 sampai 4 mendalilkan telah **mengakui** melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit No. 001102000082/000000893/NAGA/DIR/IV/2020 dalam perkara a quo, **"pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik secara sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"** (vide Pasal 1925 KUHPerdara/Pasal 311 Rbg), sehingga dalam perkara a quo antara Tergugat dengan Penggugat telah sah terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*) sesuai **Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara**, yaitu Penggugat adalah Nasabah Bank BPR NAGA;
5. Bahwa dalam point nomor 5 dari dalil Gugatan Penggugat dapat Tergugat patahkan dengan adanya pemberian fasilitas restrukturisasi kepada Penggugat dengan bukti adanya keringanan angsuran baik pokok dan bunga sesuai dengan Adendum No. ADD



I/ 136/NAGA/DIR/IX/2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2020;

6. Bahwa dalam point dari dalil Gugatan Penggugat poin nomor 6, Tergugat jelas mengambil keuntungan adanya Pandemi Covid 19 ini sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit. Sebagaimana sudah dilakukan Tergugat yang telah berkali-kali menghubungi Penggugat untuk memperbaharui KTP identitas Penggugat yang ternyata NIK Penggugat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dikarenakan untuk melakukan proses Program Relaksasi Angsuran dari OJK diharuskan adanya integrasi NIK e KTP Nasabah, sehingga Tergugat tidak bisa melaksanakan Program tersebut dikarenakan KTP Penggugat tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 7 sampai dengan nomor 9 dapat Tergugat kembali ingatkan pada Jawaban Tergugat Nomor 4, yaitu Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan hukum (*rechtsverhouding*) sesuai **Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata**, telah **mengakui** melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit No. 001102000082/ 000000893/ NAGA/DIR/IV/2020 dalam perkara a quo, pemberian Surat Peringatan sudah sesuai dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kredit yang telah diakui para pihak;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 10 akan Tergugat kembali ingatkan pada Jawaban Gugatan Tergugat nomor 6, dengan adanya NIK KTP Penggugat tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Tergugat mengalami kesulitan untuk memproses segala macam tindakan penyelamatan kredit bermasalah dari Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 11 dapat Tergugat jelaskan, oleh karena telah sempurnanya Hak Tanggungan Nomor 01512/2021 atas SHM No. 00133, Ds. Keramas, Kec Blahbatuh yang merupakan Jaminan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 001102000082/000000893/ NAGA / DIR / IV/2020 dalam perkara a quo, dengan adanya title EKSEKUTORIAL pada Hak Tanggungan, maka Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



memiliki hak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri, kemudian ketika Penggugat telah Wanprestasi tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sesuai jadwal pembayarannya, maka Tergugat wajib memberikan Surat Peringatan dan kemudian wajib memberikan peringatan akan adanya Lelang terhadap Jaminan Tergugat apabila kewajiban kredit Penggugat telah diabaikan Penggugat;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 12, Tergugat menolak untuk mengabulkan keinginan Penggugat, dikarenakan Dana yang telah Penggugat terima sebagai Pencairan Kredit itu merupakan dana yang Tergugat himpun dari masyarakat berupa tabungan, jika Penggugat berkeinginan membayar Rp. 500.000,- per bulan, maka Penggugat telah berbuat tidak terpuji dikarenakan tidak mengembalikan dana masyarakat yang berupa Tabungan dan/atau Deposito sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit perkara a quo. Apabila Tergugat tidak bisa mempertanggung jawabkan dana dari masyarakat tersebut dikarenakan tindakan Penggugat, maka perbuatan Penggugat ini merupakan salah satu penyebab adanya krisis ekonomi pada masyarakat Kabupaten Tabanan. Penggugat yang seorang ASN seharusnya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya malah menghancurkan orang yang telah menggaji Penggugat melalui Pajak;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 13 sampai dengan 22 merupakan dalih Penggugat agar Jaminan Tergugat tidak bisa di lelang oleh Tergugat, kemudian Tergugat sudah menjelaskan dalam beberapa nomor di Jawaban Gugatan Tergugat diatas, dan dalil-dalil Penggugat sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan mengenai isi pokok maksud dan tujuannya;

12. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (***nor geode justitierecht doon***) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan Amar-nya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *verset*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg J.o Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, beban pembuktian dalam perkara ini akan terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 : Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104032605750002 atas nama I Ketut Widara, ST;
- P-2 : Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104034506810006 atas nama Ni Putu Juniari, SE;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5104031207100005 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Widara, ST tertanggal 19 April 2021;

P-4 : Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 133;

P-5 : Fotokopi dari fotokopi Slip Pembayaran Angsuran melalui Bank BCA Link tertanggal 31 Januari 2019;

P-6 : Fotokopi dari fotokopi Slip Pembayaran Angsuran melalui Bank BCA Link tertanggal 28 Pebruari 2019;

P-7 : Fotokopi dari fotokopi Slip Pembayaran Angsuran melalui M-Transfer tertanggal 26 Februari 2019 dan tertanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P- 5, P- 6 dan P- 7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

T-1 : Asli dan Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 001102000082 / 000000893 / NAGA / DIR / IV / 2020 tertanggal 30 April 2020 yang telah di legalisasi Nonor 33 / Disahkan/2020 di Notaris I GDE EKA PUTRA MARTONO, SE, SH, M.Kn ;

T-2 : Asli dan Foto copy Adendum Perjanjian Kredit Nomor ADD I/136/NAGA/DIR/IX/2020, tertanggal 8 September 2020 yang yang telah di Waarmeking tanggal 29/09/2020 No.78/dibukukan/2020 di Notaris I GDE EKA PUTRA MARTONO, SE, SH, M.Kn;

T-3 : Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01512/2021 ;

T-4 : Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 133 ;

T-5 : Asli dan Foto copy Surat Konfirmasi NIK dari KTP Penggugat dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gianyar ;

T-6 : Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Kredit Nomor 110 NAGA / KRD.SP/IV/2021 tetanggal 23 April 2021 ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7 : Asli dan Foto copy Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 149/NAGA/KRD.SP/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 ;

T-8 : Asli dan Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 157/NAGA/KRD.SP/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 ;

T-9 : Asli dan Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 234/NAGA/KRD.SP/V/2021 tertanggal 14 Juni 2021 ;

T-10 : Asli dan Foto copy Surat Permohonan Verifikasi NIK dari KTP Penggugat kepada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gianyar ;

T-11 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104032605760002 atas nama I Ketut Widara, ST ;

T-12 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104032605750002 atas nama I Ketut Widara, ST ;

T-13 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104031207100005 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Widara, ST tertanggal 19-04-2021 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Arimbawa, S.E:

- Bahwa, Saksi adalah karyawan dari PT BPR Naga yang berkedudukan di bagian marketing ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai proses pengajuan kredit, analisa kredit sampai terjadinya kredit macet dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat datang ke Notaris bersama dengan istrinya untuk menandatangani atau menyetujui perjanjian kredit di PT BPR Naga ;
- Bahwa, pihak bank memberikan keringanan kepada Penggugat dengan hanya membayar bunga saja ketika dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal Penggugat mengajukan kredit sampai dengan pencairan dana tersebut pihak bank arahkan kepada Penggugat namun saat pencairan dana yang kedua kalinya pihak bank menemukan kendala pada identitas Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai;
- Bahwa, pihak bank telah memeriksa atau mengecek kebenaran identitas tersebut melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan hasilnya bahwa ada data yang tidak sesuai dengan KTP Penggugat tersebut;
- Bahwa, setelah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank, pihak bank terus menghubungi pihak Penggugat sampai dengan akhir bulan Maret 2021 tidak ada upaya apapun dari pihak Penggugat sehingga kredit tersebut dinyatakan macet dan setelah itu baru dilaksanakan pemanggilan dengan surat peringatan dari pihak bank;
- Bahwa, syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit adalah KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Jaminan/Agunan, dan surat rekomendasi dari Bank Indonesia;
- Bahwa, sudah dilaksanakan pengecekan dari Bank Indonesia / BI Checking;
- Bahwa, saat itu syarat yang diajukan oleh Penggugat sudah lengkap ;
- Bahwa, besar nominal kredit yang diajukan oleh Penggugat saat itu adalah sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa, yang dijadikan jaminan / agunan oleh Penggugat adalah tanah hak milik atas nama dari Penggugat;
- Bahwa setelah kredit berjalan, ada kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat sehingga kredit tersebut dinyatakan macet dan ada pemberitahuan dari pihak bank kepada Penggugat bahwa kredit tersebut dinyatakan macet dimana sudah berjalan sebanyak 3 kali dalam sebulan kepada Penggugat ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setelah adanya beberapa surat pemberitahuan tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa sedang mengurus surat-surat berupa KTP tersebut ke Jakarta, namun pihak bank langsung mengecek ke Disdukcapil Gianyar dan pihak Disdukcapil Gianyar menyatakan bahwa KTP Penggugat tidak sesuai ;
- Bahwa, dalam KTP Penggugat terdapat kesalahan pada Nomor NIK dari Penggugat yang tertera tahun lahir 1976 yang seharusnya tahun 1975 ;
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut adalah Jaminan yang digunakan tidak bisa diperpanjang karena ada kesalahan pada nomor NIK Penggugat tersebut, semua data diinput secara elektronik dan disinkronkan dengan data yang sudah ada dan terjadi ketidaksesuaian sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk perpanjangan kredit tersebut ;
- Bahwa, ada penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak bank dengan Penggugat, dimana Penggugat datang ke kantor dan pihak bank menyarankan agar tunggakan-tunggakan segera dilunasi agar bisa diperpanjang untuk kredit tersebut, dan Penggugat meminta waktu/tempo untuk segera melunasi kewajibannya ;
- Bahwa, Sampai saat ini belum ada tindakan dari Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika pembayaran sudah jatuh tempo dan tidak ada usaha apapun dari debitur untuk melunasi kredit meskipun sudah diberikan surat peringatan atau surat pemberitahuan, maka jaminan / agunan tersebut akan dilelang oleh pihak bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak bank belum melakukan lelang terhadap obyek jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena masih menunggu keputusan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat maupun Penggugat akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

2. Saksi I Made Dwijantara:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah karyawan PT BPR Naga selaku remedial bank;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hanya menangani apabila ada laporan dari pihak bank untuk dibuatkan surat peringatan atau surat pemberitahuan sedangkan saksi menangani laporan untuk Penggugat dari bulan April tahun 2021;
- Bahwa, tindak lanjut dari pihak bank setelah adanya laporan dari marketing mengenai kredit dari Penggugat adalah dengan melaksanakan sesuai dengan prosedur bank yaitu melakukan pemanggilan melalui surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa, mengenai hak tanggungan sepengetahuan saksi jaminan dari Penggugat sudah terpasang hak tanggungan namun sepengetahuan saksi ada kendala yaitu pada identitas Penggugat yaitu KTP Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa memperpanjang kreditnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya berapa nominal kredit dari Penggugat, karena saksi hanya menangani ketika mulai ada masalah dalam pembayaran kredit;
- Bahwa, saksi sendiri yang langsung membawa surat peringatan I, II dan III tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat saksi membawa surat pemberitahuan Penggugat sedang tidak ada dirumah, dihubungi melalui teleponpun susah, dan saksi harus bertemu langsung dengan debitur untuk menjelaskan isi dari surat peringatan tersebut agar debitur memahami isi dari surat peringatan tersebut, sehingga mau tak mau saksi harus mencari debitur / Penggugat yang saat itu ada dikantornya, dan sempat satu kali ketika saksi membawa surat peringatan yang pertama Penggugat tidak mau tandatangan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketika pembayaran sudah jatuh tempo dan tidak ada usaha apapun dari debitur untuk melunasi kredit meskipun sudah diberikan surat peringatan atau surat pemberitahuan, maka Jaminan / agunan tersebut akan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang oleh pihak bank yang dilakukan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah sesuai SOP;

- Bahwa, tidak ada tekanan atau ancaman kepada Penggugat selaku debitur akan melakukan pelelangan jaminan jika tidak segera melunasi kewajibannya sebelum adanya keputusan pengadilan, pihak bank hanya menyarankan pada saat membawa surat peringatan tersebut untuk penuhi kewajiban untuk membayar kreditnya karena jika tidak membayar akan dilakukan pelelangan untuk proses terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi belum ada permohonan lelang baru hanya dilakukan pengecekan oleh internal pihak bank terhadap obyek jaminan apakah bentuk masih sama dengan awal pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 05 Januari 2022 melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi / Tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



- Gugatan Penggugat kabur (Obscurr Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat adalah sebagai nasabah PT. BANK PERKERIDTAN RAKYAT NAGA sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020, yang berawal dari tanggal 30 April 2020 dan akan berakhir jatuh tempo pelunasan kredit sampai dengan tanggal 30 November 2030 dengan jangka waktu 127 bulan;
- Bahwa Penggugat mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 127 bulan dan atas kredit tersebut kedua belah pihak telah sepakat sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020 akan berakhir pada tanggal 30 November 2030 dengan bunga per tahun sebesar 18%;
- Bahwa ditengah adanya pandemi COVID 19 membuat usaha PENGUGAT menjadi tidak lancar sehingga atas tanggungjawab PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban mengangsur pembayaran pokok + bunga menjadi kurang lancar, tetapi dalam hal ini tidak mengurangi rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan sisa tunggakan tersebut dan dalam hal ini PENGUGAT sudah berusaha, namun ditengah adanya pandemi COVID 19 membuat usaha PENGUGAT belum menemui titik temu;
- Bahwa karenanya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum dan atas tindakan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap tidak mau menerima titipan angusuran Penggugat sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat adalah sebagai nasabah di PT. BANK PERKERIDTAN RAKYAT NAGA sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020, yang berawal dari tanggal 30 April 2020 dan akan berakhir jatuh tempo pelunasan kredit sampai dengan tanggal 30 November 2030 dengan jangka waktu 127 bulan;
2. Bahwa Penggugat mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 127 bulan dan atas kredit tersebut kedua belah pihak telah sepakat sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020 akan berakhir pada tanggal 30 November 2030 dengan bunga per tahun sebesar 18%;
3. Bahwa Penggugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST., dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.155.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kredit yang tidak dibayarkan oleh Penggugat dimana jaminan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST., yang akan dilelang oleh Tergugat sehingga dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST., yang menjadi jaminan dari Penggugat kepada Tergugat akan dilelang sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P- 1 sampai dengan P- 7 dan tidak mengajukan saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T- 1 dan T- 13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama I GEDE ARIMBAWA, SE., dan I MADE DWIJANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat antara lain bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dihadapan persidangan harus dapat membuktikan apakah kredit yang tidak dibayarkan oleh Penggugat dimana jaminan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST., yang akan dilelang dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat masing-masing tidak dibantah oleh para pihak. Bahwa hal tersebut saling menguatkan baik mengenai dalil gugatan maupun bantahan dari kedua belah pihak. Bahwa yang menjadi persoalan adalah masing-masing pihak mempunyai dalil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



argumentasi pandangan hukum yang berbeda dalam menyikapi permasalahan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat menjaminkan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST.;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P- 1, P- 2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I KETUT WIDARA, ST., dan NI PUTU JUNIARI, SE., serta Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga I KETUT WIDARA, ST., bahwa bukti surat P- 1, P- 2 dan P- 3 tersebut hanya menerangkan identitas Penggugat sebagai pemohon kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat Naga serta bukti surat P- 4 berupa fotokopi dari fotokopi dimana bukti surat asli berada di Tergugat sebagaimana bukti surat T- 4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas 1.900 m² atas nama I KETUT WIDARA, ST. dimana bukti surat P- 4 dan T- 4 tersebut merupakan jaminan Penggugat kepada Tergugat atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat, dimana Penggugat adalah sebagai nasabah di PT. BANK PERKERIDTAN RAKYAT NAGA sebagaimana dalam perjanjian kredit 001102000082 tertanggal 30 April 2020, yang berawal dari tanggal 30 April 2020 dan akan berakhir / jatuh tempo pelunasan kredit sampai dengan tanggal 30 November 2030 dengan jangka waktu 127 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk tanggungjawab memenuhi kewajiban mengangsur pembayaran pokok dan bunga menjadi kurang lancar oleh karena usaha PENGGUGAT mengalami penurunan, akan tetapi TERGUGAT tidak mau memberikan kebijaksanaan untuk meringankan beban PENGGUGAT namun malah memberi tekanan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat tertanda P- 5, P- 6 dan P- 7 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga apabila aslinya dapat ditunjukkan, maka photo copy tersebut sah menjadi alat bukti tulisan. Dan oleh karena terhadap bukti surat P- 5, P- 6 dan P- 7 tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka bukti surat P- 5, P- 6 dan P- 7 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti tulisan dan haruslah dikesampingkan (Vide Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 dan Putusan MARI No.112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat didalam jawabannya dan juga sebagaimana keterangan saksi I GEDE ARIMBAWA, SE., dan I MADE DWIJANTARA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan telah **mengakui** melakukan dan / atau menandatangani Perjanjian Kredit No. 001102000082 / 000000893 / NAGA / DIR / IV / 2020 dalam perkara a quo (vide bukti surat T- 1), **"pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik secara sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"** (vide Pasal 1925 KUHPerdara/Pasal 311 Rbg), sehingga dalam perkara a quo antara Tergugat dengan Penggugat telah sah terdapat hubungan hukum (**rechtsverhouding**) sesuai **Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara**, yaitu Penggugat adalah Nasabah Bank BPR NAGA;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I GEDE ARIMBAWA, SE., dan I MADE DWIJANTARA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tetap memberikan fasilitas restrukturisasi kepada Penggugat dengan bukti adanya keringanan angsuran baik pokok dan bunga sesuai dengan Adendum No. ADD I/ 136/NAGA/DIR/IX/2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2020 (Vide bukti surat T- 2), dengan demikian Penggugat jelas mengambil keuntungan adanya Pandemi Covid 19 ini sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit. Sebagaimana sudah dilakukan Tergugat yang telah berkali-kali menghubungi Penggugat untuk memperbaharui identitas KTP Penggugat yang ternyata NIK Penggugat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (Vide bukti surat T- 5), dikarenakan untuk melakukan proses Program Relaksasi Angsuran

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari OJK diharuskan adanya integrasi NIK e KTP Nasabah, sehingga Tergugat tidak bisa melaksanakan Program tersebut dikarenakan KTP Penggugat tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (Vide bukti surat T- 10);

Menimbang, bahwa oleh karena telah sempurnanya Hak Tanggungan Nomor 01512/2021 atas SHM No. 00133, Ds. Keramas, Kec Blahbatuh yang merupakan Jaminan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 001102000082/000000893/ NAGA / DIR / IV/2020 dalam perkara a quo, dengan adanya title EKSEKUTORIAL pada Hak Tanggungan, maka Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri, kemudian ketika Penggugat telah Wanprestasi / tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sesuai jadwal pembayarannya, maka Tergugat wajib memberikan Surat Peringatan dan kemudian wajib memberikan peringatan akan adanya Lelang terhadap Jaminan Tergugat apabila kewajiban kredit Penggugat telah diabaikan Penggugat (vide bukti surat T- 6, T- 7, T- 8 dan T- 9) sehingga Tergugat menolak untuk mengabulkan keinginan Penggugat yang hendak menitipkan kewajiban pemebayaran angsuran kredit kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Dana yang telah Penggugat terima sebagai Pencairan Kredit itu merupakan dana yang Tergugat himpun dari masyarakat berupa tabungan, jika Penggugat berkeinginan membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Penggugat telah berbuat tidak terpuji dikarenakan tidak mengembalikan dana masyarakat yang berupa Tabungan dan/atau Deposito sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan Penggugat tidak mendapatkan Relaksasi Angsuran namun Penggugat yang sudah berulang kali dihubungin oleh Tergugat oleh karena identitas NIK KTP Penggugat ada perbedaan dan tidak tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Gianyar namun tidak ada tanggapan dari Penggugat dengan demikian dalil pokok Penggugat yang yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tergugat dengan tidak memberikan relaksasi angsuran bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dengan demikian dalil-dalil yang lain gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, 1365 KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Hakim Anggota,

TTD

ERWIN HARLOND P, S.H., MH.,

TTD

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.,

Hakim Ketua,

TTD

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

TTD

NI WAYAN MEIDAYANTI, SH.,

Biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2	Biaya ATK	Rp.50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
4	Biaya PNBP	Rp.20.000,00
5	Materai	Rp.10.000,00
6	Redaksi Putusan	<u>Rp.10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Gin